

PEMERINTAH KOTA BINJAI



# LAPORAN KINERJA

---

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN KOTA BINJAI

**TAHUN 2023**

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## BAB I PENDAHULUAN

- 2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 5 Mandat dan Peran Strategis
- 5 Sistematis Laporan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 20 Rencana Strategis 2021-2026
- 11 Prioritas Nasional Tahun 2022
- 25 Perjanjian Kinerja 2023

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 29 Capaian Kinerja Organisasi
- 29 Pengukuran Kinerja
- 31 Capaian Kinerja
- 33 Analisis Capaian Kinerja

## BAB IV PENUTUP

## LAMPIRAN

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis untuk satu tahun pada Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai merupakan bentuk komitmen nyata dari pelaksanaan tugas Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang diukur atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai manajemen satuan kerja perangkat daerah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai secara umum telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat walaupun ada beberapa kinerja tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena untuk dapat mencapainya diperlukan selain komitmen dari aparatur juga diperlukan kesadaran/peran masyarakat untuk menjadi lebih baik dan maju.

Binjai, 31 Januari 2024  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA BINJAI



Drs. HAMDANI HASIBUAN  
NIP. 19691119 199009 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Pembangunan ketenagakerjaan perindustrian dan perdagangan sangatlah penting karena merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor industri memiliki peran utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi setiap tahunnya, dimana memperluas lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja sehingga mampu menyelesaikan suatu masalah yaitu mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Sedangkan Tenaga Kerja memberikan kontribusi dalam pengolahan produksinya, jika kualitas tenaga kerjanya semakin baik, maka hasil produksinya juga meningkat. Akhirnya peran perdagangan akan diperlukan untuk hasil produksi tersebut bisa dijual ke masyarakat ataupun diekspor ke luar negeri dan pendapatan negara akan semakin meningkat.

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi amanat dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan fungsi ke tiga komponen tersebut sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dan semua aparatur serta kesadaran serta peran masyarakat itu sendiri sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Binjai No 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Binjai No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, perdagangan dan perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, pasar dan tugas pembantuan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar;
  - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan dibantu oleh :

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, pembendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.

- d. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
  - e. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur sesuai tugas dan fungsi.
  - f. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD).
  - g. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian Dins.
  - h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
  - i. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
  - k. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - l. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum.
  - m. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian.
  - n. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset.
  - o. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan.
  - p. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset.
  - q. Menginventarisir permasalahan – permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
  - r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
  - s. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
  - t. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan.
  - u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Sub Bidang Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
  - b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip.
  - c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas.
  - d. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan dinas.
  - e. Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja.
  - f. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan dinas.
  - g. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian.
  - h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin aparatur di lingkungan dinas.
  - i. Memeriksa hasil kerja bawahan.
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pembuatan tugas.
  - k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang administrasi keuangan dan program.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
  - b. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD).
  - c. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK).
  - d. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).

- e. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- f. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.
- g. Menyusun dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, anggaran belanja rutin dan anggaran belanja lainnya.
- h. Menyiapkan bahan /pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.

4. Kepala Bidang Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan kegiatan ketenagakerjaan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan.
- d. Melaksanakan perluasan kesempatan kerja dan pemagangan.
- e. Melakukan penempatan dan informasi pasar kerja.
- f. Melakukan pelatihan tenaga kerja, perizinan dan sertifikasi lembaga latihan kerja.
- g. Melakukan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
- h. Mengevaluasi perselisihan hubungan industrial dan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha.
- i. Merencanakan, mengevaluasi persyaratan kerja dan jamsostek.
- j. Melakukan perencanaan hubungan industri.
- k. Mengkoordinir tugas seksi pelatihan produktivitas kerja, seksi hubungan industrial persyaratan kerja dan seksi penempatan tenaga kerja.
- l. Menilai hasil kerja bawahan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan program dan rencana kerja.

- b. Menyusun perencanaan ketenagakerjaan.
- c. Menyusun program kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja pelayanan dan konsultasi antar kerja, pengembangan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja serta pembinaan bursa kerja.
- d. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan pemagangan serta penyuluhan jabatan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan latihan /kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan swasta, pemerintah dan perusahaan di bidang ketenagakerjaan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan di lingkup Hubungan Industrial Persyaratan Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan kerja.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap pelaksanaan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengawasan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan hubungan industrial bagi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha.
- d. Melaksanakan pembinaan penanganan perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan di tingkat pemerataan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja.
- e. Melaksanakan bimbingan penyuluhan pembuatan peraturan perusahaan, pembuatan perjanjian kerja bersama, pembuatan perjanjian kerja dan pengupahan.
- f. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan standar-standar penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan dan standar yang ditentukan.
- g. Pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan dan lingkungan kerja, norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek),

keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja khusus, sesuai ketentuan standar penerapan sistem manajemen kesehatan keselarasan kerja (SMK3).

- h. Mempersiapkan pemberian izin yang berhubungan dengan norma kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan di lingkup Penempatan Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kerja keterampilan terhadap pencari kerja dan instruktur.
- c. Mempersiapkan standarisasi, tes kualifikasi serta pelatihan kerja swasta dan perusahaan di bidang ketenagakerjaan.
- d. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemagangan.
- e. Melaksanakan pendayagunaan tenaga kerja melalui pengembangan dan perluasan kerja.
- f. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan penempatan tenaga kerja.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

8. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.
- c. Melaksanakan pembangunan SDM industri, wirausaha industri, tenaga industri, pembina industri dan konsultan industri.
- d. Mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri.

- e. Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirasusaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi serta elektronika dan telematika.
  - f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, dan standarisasi industri dan teknologi industri, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra, dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Industri Kecil

Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
  - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
  - c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
  - d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
  - e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan mempunyai tugas Kepala Bidang di lingkup perindustrian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.
  - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.
  - c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana

dan prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.

- d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.
- e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian lingkup Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

- d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, elektronika, dan alat angkut.
- e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Mempersiapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan tugas.
- c. Mempersiapkan konsep tentang pemberian izin usaha perdagangan.
- d. Merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang perdagangan.
- e. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
- f. Mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan di bidang perdagangan.
- g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan memonitoring, mengevaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung.
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang), dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konversi dan seminar dagang) skala lokal.
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, serta pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dalam pangan.

- j. Menyelenggarakan pembinaan/pengawasan metrologi legal, serta mengadakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbungkus dan sistem internasional.
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan sebagai pertanggungjawaban.
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

13. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan pemberian kepastian perusahaan terhadap usaha perdagangan.
- c. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota.
- d. Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi daerah kabupaten/kota.
- e. Menerbitkan Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW) untuk penerima waralaba dalam/luar negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam/luar negeri.
- f. Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan – bahan sosialisasi dan penerbitan surat keterangan asal barang tingkat kota.
- g. Melaksanakan pembinaan operasional reparatir dan penyuluhan dalam pengamatan alat – alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi.
- h. Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan SDM Metrologi skala kota.
- i. Menyelenggarakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbungkus.

- j. Melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana undang – undang metrologi legal.
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebaga pertanggungjawaban.
- l. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan perlabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten/kota.
- b. Pemeriksaan dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung di tempat.
- c. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja Kota Binjai.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan metrologi legal dan perlindungan konsumen berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- e. Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada point d meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran, penyuluhan, pengamatan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal.
- f. Menyampaikan laporan metrologi legal kepada Kepala Dinas yang membidangi kemetrologian dan perlindungan dengan tembusan Direktur Metrologi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang memuat informasi.
- g. Data dan evaluasi tera/tera ulang, pengawasan alat- alat timbang takar dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standard ukuran dan laboratorium metrologi legal dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi.

- h. Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan Sumber Daya Manusia Metrologi Skala Kota.
- i. Melakukan pengawasan dan penyelidikan tindak pidana undang – undang metrologi legal.
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang usaha perdagangan dan metrologi sebagai pertanggungjawaban.
- k. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Melakukan pengelolaan dan penerimaan pendapatan pasar.
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar.
- e. Melaksanakan kegiatan dibidang penetapan tarif retribusi pasar, kebersihan pasar dan perparkiran di kawasan pasar.
- f. Mengkoordinir semua penyelenggaraan pungutan retribusi pasar, kebersihan pasar dan perpajakan pasar.
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standard akuntabilitas keuangan.
- h. Menyiapkan karcis – karcis, formulir – formulir, dan surat – surat penagihan retribusi pasar serta jenis – jenis pendapatan lainnya.
- i. Melaksanakan pemantauan fungsi pasar tradisional dan pasar modern
- j. Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang diterapkan.
- k. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar.
- l. Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Binjai No 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Binjai No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Berikut Bagan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota  
Binjai



## **B. Mandat dan Peran Strategis**

Berdasarkan Rumusan Visi dan Misi Wali Kota Binjai dan Wakil Wali Kota Binjai yang tertuang dalam Misi ke dua RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan sehingga dalam rangka mewujudkan Misi tersebut terdapat 3 (tiga) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM Pencari Kerja;
2. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dan Produk Lokal;
3. Mendorong dan Memfasilitasi Pertumbuhan Industri Perdagangan dan Jasa serta Industri Ekonomi Kreatif.

Arahan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut :

1. Meningkatkan peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan;
2. Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai.

## **C. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan renja tahun 2023 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

#### **Lampiran**

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 - 2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Dalam rencana strategis 2021-2026 disebutkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai adalah :

***“Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”***

dengan Misi :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Tenaga Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai mendapatkan amanah untuk menjalankan misi sebagai berikut :

**Misi 2 : “Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan”**

Komitmen perwujudan Misi 2 akan dilaksanakan melalui program kerja :

1. Penguatan kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja;
2. Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan melalui sistem aplikasi SI-BUSER dan media sosial;
3. Melaksanakan JOB FAIR/Bursa Kerja;
4. Penguatan kerjasama dengan penyalur tenaga kerja di Kota Batam;
5. Melakukan kerjasama dengan BBPVP Medan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
6. Pengembangan Wirausaha Baru melalui Program Tenaga Kerja Mandiri/Wira Usaha Baru (WUB);
7. Melakukan promosi produk UMKM/IKM melalui pameran maupun event lainnya;

Selanjutnya, dalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2026, yaitu :

1. Meningkatkan peranan di sektor perdagangan;
2. Meningkatkan peranan di sektor industri;
3. Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1.	<b>Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja</b>	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%
		Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	20%	30%	<b>40%</b>	45%	50%
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	10%	20%	<b>40%</b>	45%	50%
2.	<b>Meningkatkan peranan di sektor perdagangan</b>	Meningkatnya promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	Persentase UMKM yang Melaksanakan Promosi Produk Dalam Negeri	20%	20%	<b>50%</b>	60%	65%
		Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kondisi Baik dan Terpelihara	45%	48%	<b>50%</b>	60%	65%
		Terwujudnya Stabilisasi dan Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

		Terwujudnya Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	30%	40%	<b>50%</b>	55%	60%
3.	<b>Meningkatkan peranan di sektor industri</b>	Terwujudnya perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Pertambahan IKM	4%	4%	<b>4,1%</b>	4,2%	4,3%
		Terwujudnya Informasi Data Industri yang Mudah Diakses	Tersedianya Data Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	20%	30%	<b>40%</b>	50%	60%
		Meningkatnya Layanan Urusan Administrasi Kantor	Cakupan Layanan Urusan Adminitrasi Kantor	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

## B. Prioritas Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kerja Daerah (RKPD) Tahun 2023 mencanangkan 5 (lima) Prioritas Daerah, dan diantara 5 (lima) Prioritas tersebut Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 2 (dua) Prioritas Daerah yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan
2. Menurunkan tingkat pengangguran.

Tabel 2.2  
Matriks PD-PP-KP-ProP pada RKPD terkait dengan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
PD 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat	Penguatan Daya Saing ekonomi	Meningkatkan daya saing industri kreatif	Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas
		Meningkatkan produktivitas UMKM sektor industri	Peningkatan sarana pembiayaan pengembangan UMKM
		Menjadikan sektor industri jasa dan perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian	Pemanfaatan inovasi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMKM
			Peningkatan wirausaha baru
			Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal
			Peningkatan Fasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan

<p>PD 5 : Menurunkan tingkat pengurangan</p>	<p>Menciptakan Lapangan Kerja</p>	<p>Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan perlindungan, kepatuhan dan pengawasan tenaga kerja</p>	<p>Penguatan kerjasama lembaga pendidikan pelatihan dan pemberi kerja</p> <p>Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif</p> <p>Peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja</p>
--	-----------------------------------	--	---

### C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang diturunkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 maka penetapan target kinerja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai berikut :

Tabel 2.3  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Administrasi Kantor	Cakupan Layanan Adminstrasi Kantor	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih Bersertifikat Kompetensi	100%
3.	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	40%
4.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40%
5.	Meningkatnya Promosi/Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Persentase UMKM yang Melaksanakan Promosi Produk Dalam Negeri	50%
6.	Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpelihara	50%
7.	Terwujudnya Stabilisasi dan Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%
8.	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	50%
9.	Terwujudnya perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Pertambahan IKM	4,1%
10.	Terwujudnya Informasi Data Industri yang Mudah Diakses	Persentase Data Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas	40%

#### **D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023**

Dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, sesuai dengan pagu anggaran yang diberikan ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023 yang dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, yang terdiri dari 10 (Sepuluh) program sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.163.458.376,-
2.	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.725.755.076,-
3.	Penempatan Tenaga Kerja	193.768.000,-
4.	Hubungan Industrial	186.363.300,-
5.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	57.572.000,-
6.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.057.824.000,-
7.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.447.157.354,- 69.661.680,-
8.	Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	
9.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	84.405.600,-
10.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	352.418.800,- 87.807.000,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam mengetahui tingkat keberhasilan sebuah program, diperlukan indikator kinerja yang terukur. Dalam mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai menetapkan indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilannya, sehingga dapat mempermudah untuk pelaksanaan program dalam pengambilan keputusan.

Dalam penetapan tujuan sebuah program diperlukan indikator kinerja yang baik, sehingga diperlukan kejelian dan kecermatan. Dalam penetapan indikator kinerja digunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achivable, Realistic and Timebond), yakni :

- Specific : Tujuan harus jelas
- Measurable : Dapat diukur dengan suatu indikator
- Achivable : Dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki
- Realistic : Masuk akal, dapat diterima oleh semua orang dalam forum dan sesuai dengan sumber daya yang ada
- Timebond : Dapat dicapai dalam batas waktu yang ditetapkan

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dengan ini disajikan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Selanjutnya setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

#### **3.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan

program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun skala nilai peringkat kinerja sasaran, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RUMUS PERHITUNGAN
1.	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih Bersertifikat Kompetensi	100%	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih yang Lulus Sertifikasi}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi}} \times 100\%$
2.	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	40%	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$
3.	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Perusahaan yang Memiliki PP</li> <li>- Jumlah Perusahaan yang Memiliki PKB</li> <li>- Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>- Jumlah Keseluruhan Perusahaan</li> </ul> <p style="text-align: right;">Nilai Rata-rata dari realisasi</p>
4.	Persentase UMKM yang Melaksanakan Promosi Produk Dalam Negeri	50%	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang Mengikuti Promosi Produk Dalam Negeri}}{\text{Jumlah UMKM Unggulan}} \times 100\%$
5.	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpelihara	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pasar yang Direhabilitasi</li> <li>- Jumlah Pasar yang Difasilitasi (kebersihan dan ketertiban)</li> <li>- Jumlah Keseluruhan Pasar yang Dikelola</li> </ul> <p style="text-align: right;">X 100%</p>
6.	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting}}{\text{Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di Butuhkan Masyarakat}} \times 100\%$
7.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	50%	$\frac{\text{Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang ditera}}{\text{Jumlah potensi alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang wajib ditera}} \times 100\%$
8.	Persentase Pertambahan IKM	4,1%	$\frac{\text{Jumlah Industri Industri Kecil dan Menengah Tahun } n - \text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun } n-1}{\text{Jumlah Industri Kecil Menengah Tahun } n-1}} \times 100\%$
9.	Persentase data informasi industri secara lengkap dan terkini melalui SIINas	100%	$\frac{\text{Jumlah Industri yang Terdaftar pada Sistem Informasi Nasional (SIINas)}}{\text{Jumlah Industri Kecil Menengah}} \times 100\%$

### 3.2 Capaian Kinerja

Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun ketiga Renstra Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 90% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Layanan Urusan Administrasi Kantor				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Layanan Urusan Administrasi Kantor	100%	88%	88%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja				
1.	Persentase pencari kerja yang dilatih bersertifikat kompetensi	100%	88%	88%
Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja				
1.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40%	58,86%	147,15%
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja				
1.	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja (PP/PKB, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	40%	44,24%	110,60%

Sasaran 5 : Meningkatnya Promosi/Pemasaran Produk Produk UMKM				
1.	Persentase UMKM yang Melaksanakan Promosi Produk Dalam Negeri	50%	65,57%	131,14%
Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan				
1.	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kondisi Baik dan Terpelihara	50%	63,63%	127,26%
Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Stabilisasi dan Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
1.	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)				
1.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	50%	13,45%	26,90%
Sasaran Strategis 10 : Terwujudnya Informasi Data Industri yang Mudah Diakses				
1.	Persentase Data Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas	40%	7,20%	18%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai pada tahun 2023, memiliki realisasi capaian kinerja **rata rata 93%**.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

### 3.2.1 Analisis Capaian Kinerja

#### Capaian Kinerja Sasaran1

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Layanan Urusan Administrasi Kantor			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Layanan Administrasi Kantor	100%	88%	88%

Pada rumus ini variabel perhitungan didapat dari **program penunjang urusan pemerintahan daerah kota**. Adapun pengukuran capaian Cakupan Layanan Urusan Administrasi Kantor diperoleh dari data kinerja sbb :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Satuan Perangkat Kerja Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>
- Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>Jumlah Dokumen Penganggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>
- Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
- Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>
- Jumlah Laporan Kinerja SKPD (LKj)	1 Laporan	1 Laporan
<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Satuan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 org/bulan	34 org/12 bulan
- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	40 Dokumen	122 Dokumen
- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
- Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan
<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	5 Paket

yang Disediakan -Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79 Paket 12 Laporan	79 Paket 12 Laporan
<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>4 Unit</b>	<b>2 Unit</b>
- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	2 Unit
<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola dan Dipelihara</b>	<b>105 Unit</b>	<b>47 Unit</b>
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara /Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit 51 Unit 4 Unit 17 Unit	12 Unit 20 Unit 3 Unit 12 Unit

Dari uraian capaian kinerja Cakupan Layanan Urusan Administrasi Kantor diatas jika di rata ratakan maka diperoleh realisasi sebesar 88%.

Kinerja dari Cakupan Layanan Urusan Administrasi Kantor adalah capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat sebagai penunjang pelaksanaan organisasi yang berperan penting dalam penataan dan mengelola kelancaran pelaksanaan manajemen kantor baik administrasi maupun distribusi informasi ke semua bidang dalam rangka mencapai tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan indikator kinerja yang ditargetkan. Indikator Kinerja dari Program yang telah dilaksanakan oleh Tim Sekretariat mempunyai capaian yang biasanya stabil yakni 100% namun disebabkan adanya penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai maka ada sebagian kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai

dengan target yang direncanakan sehingga pada tahun 2023 hanya mencapai realisasi kinerja sebesar 88%.

### Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih yang Bersertifikat Kompetensi	100%	88%	88%

Pada indikator Persentase Pencari Kerja yang Dilatih yang Bersertifikat Kompetensi variabel perhitungan didapat dari **program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja** dengan data kinerja sbb :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah Pencari Kerja yang dilatih yang Lulus Sertifikasi	224 Orang	106 Orang
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	224 Orang	181 Orang

Rumus Perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencari Kerja yang dilatih yang Bersertifikat Kompetensi} = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih yang Lulus Sertifikasi}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pencari kerja yang dilatih yang Bersertifikat Kompetensi} = \frac{106 \text{ Orang}}{181 \text{ Orang}} \times 100\% = 88\%$$

### Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	40%	58,86%	147,15%

Pada indikator Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan variabel perhitungan didapat dari **program penempatan tenaga kerja** dengan data kinerja sbb :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah Pencari Kerja Yang ditempatkan - Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKAN	280 Orang  -	319 Orang  AKAD 101 orang AKAN 218 orang
Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700 Orang	542 Orang

Rumus Perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan} = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan} = \frac{319 \text{ Orang}}{542 \text{ Orang}} \times 100\% = 58,86\%$$

#### Capaian Sasaran 4

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40%	44,24%	110,60%

Pada indikator Persentase Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan variabel perhitungan didapat dari **program hubungan industrial** dengan data kinerja sbb :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
- Jumlah Perusahaan yang Memiliki PP	249	30 Perusahaan
- Jumlah Perusahaan yang Memiliki PKB	Perusahaan	1 Perusahaan
- Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	2 Perusahaan 249 Perusahaan	176 Perusahaan
- Pekerja yang Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	7.913 Orang	3.116 Orang

Jumlah Perusahaan di Kota Binjai	249 Perusahaan	-
----------------------------------	-------------------	---

Dari uraian capaian kinerja Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan serta Pengupahan diatas jika di rata ratakan maka diperoleh realisasi sebesar 44,24%.

### Capaian Sasaran 5

Sasaran 5 : Meningkatnya Promosi/Pemasaran Produk Unggulan Daerah				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase UMKM yang Melaksanakan Promosi Produk Dalam Negeri	50%	65,57%	76,10%

Pada indikator Persentase penjualan produk UMKM/IKM yang ikut pameran variabel perhitungan didapat dari program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan data kinerja sbb :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah UMKM yang Mengikuti Promosi Produk Dalam Negeri	40 UMKM	40 UMKM
- Jumlah UMKM Unggulan	61 UMKM	

$$\text{Persentase UMKM yang Melaksanakan Promosi Produk Dalam Negeri} = \frac{\text{Jumlah UMKM yang Mengikuti Promosi Produk Dalam Negeri}}{\text{Jumlah Keseluruhan UMKM}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase UMKM yang Melaksanakan Promosi Produk Dalam Negeri} = \frac{40 \text{ UMKM}}{61 \text{ UMKM}} \times 100\% = 65,57\%$$

### Capaian Sasaran 6

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kondisi Baik dan Terpelihara	50%	63,63%	127,26%

Pada indikator Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kondisi Baik dan Terpelihara variabel perhitungan didapat dari **program Peningkatan**

**Sarana Distribusi Perdagangan** dengan data kinerja sbb :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
- Jumlah Pasar yang difasilitasi	7 Unit	7 Unit
- Jumlah Pasar yang Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit
Jumlah Pasar	11 Unit	-

$$\text{Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dgn Kondisi Baik dan Terpelihara} = \frac{\text{Jumlah Pasar dgn Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pasar}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dgn Kondisi Baik dan Terpelihara} = \frac{7 \text{ Pasar}}{11 \text{ Pasar}} \times 100\% = 63,63\%$$

### Capaian Sasaran 7

#### Sasaran Strategis 7 : Terkendalinya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%

Pada indikator Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting variabel perhitungan didapat dari **program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting** dengan data kinerja sbb :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	22 Komoditi	22 Komoditi
- Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Laporan	12 Laporan
Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Dibutuhkan Masyarakat	22 Komoditi	-

$$\text{Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting} = \frac{\text{Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting}}{\text{Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di Butuhkan Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting} = \frac{22 \text{ Jenis Bahan Pokok}}{22 \text{ Jenis Bahan Pokok}} \times 100\% = 100\%$$

### Capaian Sasaran 8

#### Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

1.	Persentase alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan bertanda tera sah yang berlaku	50%	13,45%	26,90%
----	---	-----	--------	--------

Pada indikator Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku variabel perhitungan didapat dari **program standarisasi dan perlindungan konsumen** dengan data kinerja sbb :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang ditera	1.004 unit	123 unit
Jumlah potensi alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang wajib ditera	1.004 unit	-

$$\text{Persentase alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan bertanda tera sah yang berlaku} = \frac{\text{Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang ditera}}{\text{Jumlah potensi alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang wajib ditera}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan bertanda tera sah yang berlaku} = \frac{123 \text{ unit}}{1.004 \text{ unit}} \times 100\% = 13,45\%$$

### Capaian Sasaran 9

#### Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya Informasi Data Industri yang Mudah Diakses

1.	Persentase Data Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas	40%	7,20%	18%
----	--	-----	-------	-----

Pada indikator Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini variabel perhitungan didapat dari **program pengelolaan sistem informasi industri nasional** dengan data kinerja sbb :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah Industri yang Terdaftar pada Sistem Informasi Nasional (SIINas)	50 Perusahaan	54 Perusahaan
Jumlah Industri Kecil Menengah	750 Perusahaan	-

Persentase Data Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas =  $\frac{\text{Jumlah industri yang terdaftar pada SIINas}}{\text{Jumlah industri yang Mendaftar Melalui Sistem OSS RBA}} \times 100\%$

Persentase Data Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas =  $\frac{54 \text{ Perusahaan}}{750 \text{ Perusahaan}} \times 100\% = 7,20\%$

### 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Rasio Capaian	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Cakupan Layanan Urusan Administrasi	100%	100%	100%	88%	100%	88%
2.	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	92,3%	88%	92,3%	88%
3.	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	30%	40%	53%	58,7%	176,7 %	147,3 %
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	20%	40%	20%	44,2%	100%	110,6 %
5.	Persentase UMKM yang Melaksanakan Promosi Produk Dalam Negeri	10%	50%	-	65,5%	-	131,4 %
6.	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpelihara	48%	50%	63,6%	63,6%	127,2 %	127,2 %

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Rasio Capaian	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
7.	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	40%	50%	45,7%	13,4%	114%	26,9%
9.	Persentase Pertambahan IKM	4,2%	4,3%	4,7%	5,06%	111,9 %	117,6 %
10	Persentase Data Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas	30%	40%	2,13%	7,2%	10,65 %	18%

### **3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai**

Tabel 3.3  
Realisasi dan Target Kinerja Renstra Periode Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun Ke-					Realisasi Kinerja 2023
		1	2	3	4	5	
1.	Cakupan Layanan Urusan Administrasi Kantor	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>88%</b>
2.	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>88%</b>
3.	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	20%	30%	<b>40%</b>	45%	50%	<b>58,74%</b>
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	10%	20%	<b>40%</b>	45%	50%	<b>38%</b>
5.	Persentase UMKM yang Melaksanakan Promosi Produk Dalam Negeri	20%	20%	<b>50%</b>	60%	65%	<b>65,57%</b>
6.	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kondisi Baik dan Terpelihara	45%	48%	<b>50%</b>	60%	65%	<b>63,63%</b>
7.	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>
8.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	30%	40%	<b>50%</b>	55%	60%	<b>13,45%</b>
9.	Persentase Pertambahan IKM	4%	4%	4,1%	4,2%	4,3%	<b>5,06%</b>
10.	Persentase Data Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas	20%	30%	<b>40%</b>	50%	60%	<b>7,2%</b>

### **3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Dari realisasi target indikator kinerja sasaran Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang tercapai maupun tidak tercapai terdapat kendala-kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Pada pencapaian target sasaran **meningkatnya kualitas tenaga kerja**, kendala yang dihadapi adalah :
  - a. Rendahnya minat masyarakat Kota Binjai (pencari kerja) dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - b. Terbatasnya jumlah lembaga pelatihan kerja swasta (LPK) yang terakreditasi;
  - c. Tidak tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana pelatihan di Kota Binjai;
  - d. Peserta pelatihan terkendala modal dan pemasaran untuk membuka usaha;
  - e. Kurangnya semangat untuk menjadi wirausaha baru atas pelatihan yang telah diberikan.

**Alternatif Solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah :

- a. Memberikan informasi pelatihan melalui media sosial agar pencari kerja mengetahui informasi pelatihan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Melakukan kerjasama dan MOU dengan BBPVP di Medan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
  - c. Mendorong BKK untuk melaksanakan pelatihan bagi alumninya;
  - d. Memberikan bantuan peralatan usaha bagi peserta pasca pelatihan untuk dapat memberikan motivasi membuka usaha sesuai pelatihan yang diterima oleh pencari kerja.
2. Pada pencapaian target sasaran **meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja**, kendala yang dihadapi adalah :
    - a. Banyak Perusahaan-perusahaan di Kota Binjai yang tidak menyampaikan info lowongan pekerjaan sehingga pencari kerja kurang mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan;
    - b. Pencari kerja tidak melapor setelah diterima kerja sehingga informasi

- data penempatan tenaga kerja tidak diterima oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Sumber Daya Pencari Kerja yang tidak memadai dalam test ujian penerimaan tenaga kerja oleh perusahaan yang dibuka pada lowongan kerja di Batam (AKAD) sehingga banyak pencari kerja yang tidak lulus seleksi.

**Alternatif Solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah :

- a. Telah disampaikan ke pencari kerja AK 1 yang mendaftar untuk melapor apabila telah diterima bekerja. Untuk tahun yang akan datang akan dibuat formulir pernyataan akan melapor setelah diterima kerja.
  - b. Telah dilakukan upaya-upaya dengan melaksanakan job canvassing atau pendataan lowongan kerja pada perusahaan-perusahaan di dalam/luar Kota Binjai, maupun pencarian info lowongan kerja pada perusahaan di luar daerah melalui media online dan Bursa Kerja Khusus di SMK.
  - c. Hasil job canvassing disebarluaskan ke masyarakat/pencari kerja melalui media internet/online;
  - d. Melaksanakan Job Fair di SMK swasta;
  - e. Melaksanakan kerjasama dengan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja di Batam.
3. Pada pencapaian target sasaran **meningkatnya hubungan industrial yang harmonis**, kendala yang dihadapi adalah :
- a. Ada keengganan pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan;
  - b. Adanya keengganan pimpinan perusahaan untuk dapat memberikan data terkait pengupahan karena menganggap hal tersebut merupakan rahasia perusahaan sehingga Peraturan Perusahaan sering tidak dibuat oleh Perusahaan.
  - c. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan tidak mempunyai power sebagai Pejabat Pemerintah dalam menegur maupun memberikan sanksi kepada Perusahaan yang tidak mentaati peraturan yang ada.
  - d. Belum ada Pejabat Fungsional Mediator dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan pekerjanya.

**Alternatif Solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah :

- a. Melakukan pendataan dan pembinaan kepada Perusahaan agar mau mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Melakukan pembinaan Hubungan Industrial pada perusahaan dan layanan konsultasi Peraturan Ketenagakerjaan.

4. Pada pencapaian target sasaran **meningkatnya promosi/pemasaran produk UMKM**, kendala yang dihadapi adalah :

- a. Tingkat pengetahuan teknologi pelaku UMKM yang masih minim;
- b. Kualitas dan kemasan produk UMKM Kota Binjai yang masih rendah;
- c. Kurangnya promosi dan pemasaran produk UMKM.

**Alternatif Solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah :

- a. Mengikutsertakan UMKM pada setiap acara yang dilakukan Pemko untuk mempromosikan produk UMKMnya;
- b. Melaksanakan kegiatan pameran tingkat Kota dan Provinsi;
- c. Mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke retail/marketplace untuk penjualan produknya.

5. Pada pencapaian target sasaran **meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan**, kendala yang dihadapi adalah :

- a. Kondisi Pasar yang perlu direvitalisasi mengikuti perkembangan zaman;
- b. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan pasar dan berjualan pada tempat yang sudah disediakan;
- c. Lingkungan pasar yang masih kotor dan tidak nyaman;
- d. Sarana dan prasarana pasar yang tidak memadai.

**Alternatif Solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah :

- a. Melakukan revitalisasi pasar;
- b. Melakukan fasilitasi kebersihan dan ketertiban pasar;
- c. Melakukan pembinaan kepada pedagang untuk menerapkan perilaku yang tertib dalam menjaga kebersihan pasar dan berjualan pada tempat yang telah disediakan.

6. Pada pencapaian target sasaran **terwujudnya stabilisasi dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**, kendala yang dihadapi adalah :

- a. Pemerintah Daerah belum melakukan bentuk kerjasama dengan daerah lain sebagai penyuplai barang/kebutuhan pokok apabila terjadi kenaikan harga maupun kelangkaan barang;

**Alternatif Solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah :

- a. Melakukan revitalisasi pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting di pasar setiap harinya;
- b. Melaksanakan fasilitasi pasar murah disetiap hari besar keagamaan dalam pengendalian harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

7. Pada pencapaian target sasaran **terwujudnya perlindungan konsumen dalam pelaksanaan ukur takar timbang dan perlengkapannya**, kendala yang dihadapi adalah :

- b. Belum ada pejabat fungsional penera dan pejabat fungsional pengawas kemetrolagian;
- c. Belum tersedianya Peralatan Kemetrolagian sehingga tidak dapat melakukan tera tera ulang di lapangan;
- d. Penghematan Anggaran yang dilakukan Pemko menyebabkan tidak dapat terlaksananya sidang tera yang direncanakan dilakukan di setiap pasar sehingga mengakibatkan rendahnya realisasi kinerja pada jumlah UTTP yang ditera ulang.

**Alternatif Solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah :

- a. Pengadaan Peralatan Kemetrolagian untuk melaksanakan tera tera ulang pada setiap UTTP;
- b. Melaksanakan sidang tera tera ulang pada setiap pedagang di setiap pasar.

8. Pada pencapaian target sasaran **terwujudnya informasi data industri yang mudah diakses**, kendala yang dihadapi adalah :

- a. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari petugas/aparatur (PNS) bagi pelaku IKM untuk mendaftarkan perusahaannya pada Sistem

Informasi Industri Nasional (SIINas).

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah :

- a. Melakukan pendataan dan pembinaan kepada pelaku IKM ke lapangan untuk memasukkan data perusahaannya ke dalam Sistem Informasi Nasional (SIINas).

### 3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran perprogram pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut

**Tabel 3.4**

Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.725.755.076	4.691.686.177	81,94%
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	193.768.000	10.140.000	5,23%
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	186.363.300	185.532.600	99,55%
4.	Program Hubungan Industrial	57.572.000	51.360.000	89,21%
5.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1.057.824.000	818.472.503	77,37%
6.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.447.157.354	1.346.083.734	93,02%
7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	69.661.680	48.509.840	69,64%
8.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	84.405.600	19.560.000	23,17%
9.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	352.418.800	235.950.500	66,95%
10.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	87.807.000	57.842.894	65,88%

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan :

$$1 - [(\% \text{ realisasi anggaran} \times (1 / \% \text{ capaian kinerja})) \times 100\%]$$

Dengan melihat persentase realisasi anggaran dan persentase capaian kinerja pada tabel 3.4 maka tingkat efisiensi anggaran Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

No	Program	Rumus Perhitungan	Tingkat Efisiensi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	$1 - [(81,10\% \times (1/88\%)) \times 100\%]$	0,079
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	$1 - [(5,23\% \times (1/88\%)) \times 100\%]$	0,941
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	$1 - [(99,55\% \times (1/147,15\%)) \times 100\%]$	0,323
4.	Program Hubungan Industrial	$1 - [(89,21\% \times (1/110,6\%)) \times 100\%]$	0,194
5.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	$1 - [(77,37\% \times (1/127,26\%)) \times 100\%]$	0,392
6.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	$1 - [(93,02\% \times (1/127,26\%)) \times 100\%]$	0,269
7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	$1 - [(69,64\% \times (1/100\%)) \times 100\%]$	0,304
8.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	$1 - [(23,17\% \times (1/26,90\%)) \times 100\%]$	0,139
9.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	$1 - [(66,95\% \times (1/26,90\%)) \times 100\%]$	-1,489
10.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	$1 - [(65,88\% \times (1/18\%)) \times 100\%]$	-2,660

### 3.2.6 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dapat tercapai karena didukung dengan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,

Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Kegiatan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah.

Kegiatan untuk mendukung Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

Kegiatan untuk mendukung Program Penempatan Tenaga Kerja adalah pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online.

Kegiatan untuk mendukung Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan.

Kegiatan untuk mendukung Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kab/kota dan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota.

Kegiatan untuk mendukung Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Kegiatan untuk mendukung Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional adalah penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian	Serapan Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan Layanan Urusan Administrasi Kantor	88%	81,94%
2.	Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih Bersertifikat Kompetensi	88%	5,23%
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	147,15%	99,55%
4.	Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	110,6%	89,21%
5.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang Melaksanakan Promosi Produk Dalam Negeri	131,14%	77,37%
6.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kondisi Baik dan Terpelihara	127,26%	93,02%
7.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan			77,37%
8.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	69,64%
9.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	26,90%	23,17%
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas	18%	65,88%

## **BAB IV P E N U T U P**

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat dan dunia usaha.

Meskipun beberapa indikator kinerja masih belum berhasil mencapai target. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.